

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 014/HK.01.01/K.SB-012/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tanggal 7 Mei Tahun 2024 yang memutuskan untuk menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tentang persiapan penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 6. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 5/PL.02.2-Pu/1304/2024 Tentang Pengajuan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- 7. Pertauran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/Atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/Atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud

dalam dictum ke SATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual bakal calon perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

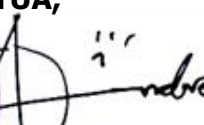
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun **SILONKADA** dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan **SILONKADA** oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batusangkar

Pada tanggal : 7 Mei 2024

 **KETUA,**

ANDRE AZKI

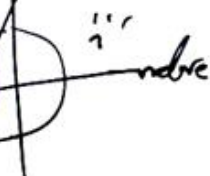
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 014/HK.01.01/K.SB-12/05/2024
TANGGAL : 7 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	ANDRE AZKI	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pengarah (Koordinator)
2.	ZULMAN HENDRIZAL	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pengarah
3.	AL AZHAR RASYIDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	ZULMAN HENDRIZAL	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
1.	HARMESYONI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	HARMESYONI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Ketua
2.	HERNA AFRIYETI	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	MUHARMAN	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Sekretaris
2.	HENDI RIZAL	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
1.	SEVTIA PIANUS	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
2.	RIFQI AFIF	Staf Sekretariat Bawaslu	Anggota

		Kabupaten Tanah Datar	
3.	ANDRE SAPUTRA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
4.	IMELDA ARIANTI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
5.	YUNEKI FIKRI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
6.	HIDAYATI SRI AFNI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
7.	SEPTIA YOLANDA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
8.	ARDI SAPUTRA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
9.	WANDA IKSOURA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
10.	SEDKI AMEDA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
11.	MARTHA HENDRA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
12.	BENY SATRIA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada Tanggal : 7 Mei 2023

**KETUA,**

ANDRE AZKI

- Tembusan :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Arsip